

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah satu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tatanan pemerintahan yang kompleks mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tujuan Negara Kesatuan Indonesia tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara berkembang giat melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik pusat maupun di daerah, walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemunduran akibat krisis terutama krisis moneter. Oleh sebab itu pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah membalikan telapak tangan harus adanya usaha dan kerjasama yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan pihak swasta yang ada di daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan maksud dan tujuan agar pemerintah daerah mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab di daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan pada pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang

memadai dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Kemampuan mengelola keuangan adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah.

Aspek keuangan menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam era otonomi. Begitu pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji dalam Kaho (2001:125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa didukung biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi yang ada didaerahnya. Sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pusat dan daerah adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah

Administrasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain administrasi sekelompok manusia yang ada

didalam suatu organisasi yang saling bahu membahu bekerjasama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya demi tercapainya tujuan yang akan dilaksanakan agar tercapai secara efektif dan efisien (Silalahi dalam Zulkifli, 2005;21)

Menurut Schain (dalam Athoillah, 2010;171) organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai maksud dan tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab manusia sebagai anggota organisasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Didalam struktur pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah merupakan unsur atau komponen yang paling besar dari sumber penerimaan daerah yang potensial, maka dari itu harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Kontribusi iyalah yang menyebabkan didaerah banyak bermunculan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terhutang oleh sumber dana pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
- d. Pembinaan dan pengordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggaraan urusan penata usaha badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub bidang pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub bidang pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dengan sub bidang pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyimpanan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan perhitungan potensi PBB dan BPHTB, pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB.
- f. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pembetulan, pencatatan serta pemetaan objek dan subjek PBB.
- g. Pelaksanaan penyampaian dan penerimaan surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- h. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data, pengalokasian dan penata usahaan PBB dan BPHTB, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja.
- i. Perencanaan dan pelaksanaan cetak massal SPPT PBB, DHKP dan DBKB.

- j. Perencanaan dan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB cetak missal kepada UPT.
- k. Penyusunan dan pelaksanaan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas penyampaian PBB olehn kelurahan/UPT
- l. Pelaksanaan penghimpunan data termasuk mutasi tanah dan bangunan serta pencatatan data objek PBB dan BPHTB.
- m. Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak BPHTB, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bab XI pasal 285 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Dana perimbangan yaitu :

- a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 - d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari potensi
5. Lain-lain pendapatan yang sah, misalnya kompensasi PPH gaji PNS

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang social dan ekonomi. Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana pendapatan dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Keberadaan pajak ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas pemerintah menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak harta yang tidak bergerak yang akan memberikan kepastian hukum, keseragaman pajak sehingga masyarakat menyadari dan mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam pelaksanaannya tersebut yang pada gilirannya menambah penerimaan atau pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang

kemudian yang penerimaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Rahman (2011:41) salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu pajak bumi dan bangunan yang masuk dalam kategori pajak Negara.

Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Pekanbaru adalah pajak daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak daerah.

Tingkat kesadaran masyarakat akan mempengaruhi kesadaran mereka membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan kata lain kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena akan mendorong kerelaan masyarakat dalam membayar pajak, Namun jika tidak didukung dengan kesadaran yang tinggi maka masyarakat akan tetap enggan membayar pajak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	2014	51.746.624.037	41.999.306.880	81,16
2	2015	127.390.009.150	58.234.415.203	45,71
3	2016	104.212.342.760	60.446.308.650	58,00

Sumber Data: Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Badan Pendapatan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa target, realisasi, dan pencapaian terhadap PBB dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebanyak 51.746.624.037, namun realisasinya hanya 41.999.306.880, dengan pencapaian 81,16 %. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebanyak 127.390.009.150, namun realisasinya hanya 58.234.415.203, dengan pencapaian 45,71%. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebanyak 104.212.342.760, namun realisasinya hanya 60.446.308.650, dengan pencapaian 58,00%. Target dan realisasi PBB setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel 1.2: Sumbangsih Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Daerah	%
1	2014	41.999.306.880	492.212.805.175	14
2	2015	58.234.415.203	357.365.525.616	16
3	2016	60.446.308.650	390.323.492.883	15

Sumber Data: Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Badan Pendapatan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel I.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penerimaan Pajak Daerah, dan pencapaian dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 41.999.306.880, realisasi Pajak Daerah 492.212.805.175 , pencapaian 14%. Pada tahun 2015 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 58.234.415.203, realisasi Pajak Daerah 357.365.525.616, pencapaian 16%.. Pada tahun 2016 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 60.446.308.650, realisasi Pajak Daerah 390.323.492.883, pencapaian 15%. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Namun realisasi Pajak Daerah pada tahun 2015 ketahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2014 ketahun 2015.

Tabel 1.3 : Sumbangsih Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pencapaian (%)
1	2014	290.932.820.954	445.390.930.196	65
2	2015	357.365.525.616	492.212.805.175	72
3	2016	390.323.492.883	462.736.877.871	84

Sumber Data: Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Badan Pendapatan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel I.3 menunjukkan bahwa realisasi, dan pencapaian Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah sebanyak 290.932.820.954, realisasi pendapatan asli daerah 445.390.930.196, dengan pencapaian 65 %. Pada

tahun 2015 realisasi pajak daerah sebanyak 357.365.525.616, realisasi pendapatan asli daerah 492.212.805.175 , dengan pencapaian 72%. Pada tahun 2016 realisasi pajak daerah sebanyak 390.323.492.883, realisasi pendapatan asli daerah 462.736.877.871, dengan pencapaian 84%. Realisasi pajak daerah dari tahun 2015-2016 terus meningkat, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2016 menurun, sedangkan pencapaian pajak daerah dan pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2014-2016.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat fenomena sebagai berikut:

- a. Masih adanya wajib pajak yang belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Masih kurang maksimalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.
- c. Sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul:“**Analisis Strategi Peningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “

Bagaimanakah Analisis Strategi PeningkatanPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengenali hambatan dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan penulis, yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik minimal dapat memperkaya infentaris hasil-hasil penelitian dibidang kebijakan pada umumnya, dan infentaris ilmu penelitian dibidang implementasi kebijakan

b. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama

c. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah dikota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

